



KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA JAMBANGAN
Nomor : 188 / 21 / Kept./403.405.14 /2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
RELAWAN PENDATAAN DESA TAHUN 2021**

KEPALA DESA JAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana disebutkan dalam Prosedur Operasional Standard Pemutakhiran Data SDGs Desa, pemutakhiran data SDGs Desa melibatkan Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa;
- b. bahwa merujuk pada pasal 16 ayat (2) Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat, Kepala Desa membentuk kelompok kerja Pendataan Desa yang ditetapkan dengan keputusan kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41) ;

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035) ;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) ;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 63);
10. Peraturan Bupati Magetan Nomor 07 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 07) ;
11. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Ke 2 Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12) ;
12. Peraturan Desa Jambangan Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Desa Jambangan Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambangan Tahun 2020 -2025 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 05);
14. Peraturan Desa Jambangan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jambangan Tahun 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Jambangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 08);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Membentuk Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 di Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA :
- Tugas Pokja Relawan dimaksud dalam diktum KESATU Keputusan ini adalah:
1. mengikuti pelatihan pemutakhiran data SDGs Desa yang bisa dilaksanakan secara daring (on line) melalui pelatihan di akademidesa.kemendesa.go.id. Pendata harus memahami pelatihan tersebut sebelum menjalankan tugasnya untuk mengisi kuesioner di lapangan.
 2. melakukan pemutakhiran data dengan kuesioner yang sudah disediakan dalam aplikasi android Pendataan SDGs Desa:
 - a. pendata pengisi kuesioner Desa ialah perangkat Desa yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Desa;
 - b. pendata pengisi kuesioner Rukun Tetangga ialah pengurus RT yang ditugasi untuk mengumpulkan data dan informasi agar dapat mengisi kuesioner Rukun Tetangga; dan
 - c. pendata pengisi kuesioner keluarga dan warga ialah Relawan Desa yang ditugasi di tiap Rukun Tetangga untuk mewawancarai keluarga untuk mengisi kuesioner keluarga dan mewawancarai warga untuk mengisi kuesioner warga.
 3. bertanggung jawab melaksanakan semua kegiatan pemutakhiran data SDGs Desa.
 4. menjalin kerja sama yang baik dengan seluruh pendata, kepala desa, dan Relawan Desa lainnya.
 5. bekerja dengan rajin dan menepati jadwal penyelesaian pekerjaan.
- KETIGA Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA keputusan ini, Pemerintah Desa mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 Desa Jambangan
- KEEMPAT :
- Sekretariat Pokja Relawan Pendataan Desa Tahun 2021 berada di Kantor Desa Jambangan, dan segala biaya yang ditimbulkan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBDesa Jambangan Tahun Anggaran 2021.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan selesainya pemutakhiran data SDGs Desa Tahun 2021 paling lambat pada tanggal 31 Mei 2021.

Di tetapkan di : Desa Jambangan
Tanggal : 22 - MEI -2021
KEPALA DESA JAMBANGAN

(**DAVID INDRA KUSUMA**)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
Sdr. Bupati Magetan;
Sdr. Kepala DPMD Kabupaten Magetan;
Sdr. Camat Kawedanan;
Sdr. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Jambangan.:
Sdr. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Jambangan
Nomor :188/21/Kept./ 403.405.14 /2021
Tanggal: 22- Mei -2021
Tentang : Kelompok Kerja Relawan Pendataan Desa
Tahun 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA RELAWAN PENDATAAN DESA
TAHUN 2021

NO.	NAMA	UNSUR	JABATAN
1.	DAVID INDRA KUSUMA	Kepala Desa	Pembina
2.	SIGIT TRI KURNIAWAN	Sekretaris Desa	Ketua
3.	PUJO SANTOSO	Kasi Pemerintahan Desa	Sekretaris
4.	ARIS HARIYANTO	Perangkat Desa	Anggota
5.	DARMANTO	RW	Anggota
6.	SUGENG NUR,P	RW	Anggota
7.	PRIYANTO	RT	Anggota
8.	RIEFKA CAHYANITA,R,T	RT	Anggota
9.	ARASYESA DARUL,A	RT	Anggota
10.	AGUNG SURYADI	RT	Anggota
11.	JONO	RT	Anggota
12.	PINUJI	RT	Anggota
13.	PUJIATI	RT	Anggota
14.	KARTUNING ANIS ASIH	RT	Anggota
15.	DENI,S	RT	Anggota
16.	SUWITO	RT	Anggota
17.	ANGELIA MIFTA,H	RT	Anggota
18.	TITIK NURYANI	RT	Anggota
19.	DWI MARGONO	RT	Anggota
20.	GUNAWAN,W	RT	Anggota
21.	ULIN NUHA	Kader Kesehatan	Anggota
22.	CAHYO SUSILO	Karang Taruna	Anggota

23.	LINA AFIYANI	PKK	Anggota
24.	M.RIDWAN	BABINSA	Anggota
25.	ENDRO WIBOWO	BABINKAMTIBMAS	Anggota
26.	LILIN MARFUAH	PLD	Anggota

KEPALA DESA JAMBANGAN

(DAVID INDRA KUSUMA)